



P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

INAL WINANDO TAMBUNAN Bin EDUARD TAMBUNAN, Umur 36 Tahun,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun V
Sumber Padi, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka,
Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ali Umar, S.H., dan Suriyanto, S.H.,
Advokat/Pengacara yang berkantor dan beralamat di
Kompleks Perumahan Grand City Blok M-15, Kelurahan
Suka Raja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor: 403/PSK-KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022,
sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

ASTUTI MAYASARI Binti DAKNER PASARIBU, Umur 37 Tahun,
Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Dusun Simpang Bandar,
Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu
Bara, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Juli 2022, dengan Nomor Register 52/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2018 di dihadapan Pendeta ROSTAULI SAGALA yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-05032018-0003 tertanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.

1. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak setelah berkenalan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami – istri namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri.
6. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa tahun saja yaitu kurang lebih 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan, setelah itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus.
7. Bahwa awal mula terjadinya atau terusiknya kebahagiaan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terjadinya ketidak harmonisan hubungan antara tergugat dengan Ibu kandung dari PENGGUGAT yang bernama RIAMA WATI.
8. Bahwa, pada saat Ibu PENGGUGAT akan membelikan sebuah rumah untuk adik Kandung Penggugat yang bernama Cici Pratiwi Tambunan di Komplek Perumahan Mentari Sejati Jl.Abadi - Kratau Medan, pada saat itu Penggugat melarang Ibu Penggugat untuk membelikan rumah tersebut, Ibu Penggugat beranggapan bahwa larangan membeli rumah itu berasal dari hasutan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, padahal TERGUGAT tidak ada melakukan hal tersebut. Sehingga

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



bermula dari hal tersebut selalu terjadilah pertengkaran-pertengkaran di rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

9. Bahwa, sudah ada upaya dari PENGGUGAT beserta keluarga lainnya untuk mendamaikan antara Ibu PENGGUGAT dengan TERGUGAT namun upaya mendamaikan tersebut selalu gagal, sehingga akhirnya ikut mengganggu keharmonisan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
10. Bahwa, Puncak dari ketidak harmonisan tersebut TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama orang tua TERGUGAT yang beralamat di Dusun Simpang Bandar, Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, dan hal tersebut sudah berlangsung selama lebih dua tahun.
11. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali membujuk Tergugat untuk pulang kerumah bersama Penggugat akan tetapi Tergugat masih juga tidak mau pulang atau kembali kepada Penggugat yang mengakibatkan seringnya terjadi percekcoakan dan keributan akibat tidak maunya Tergugat diajak pulang kembali kerumah bersama Penggugat, serta hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah (tidak hidup bersama lagi) selama kurang lebih 2 Tahun Delapan Bulan.
12. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;
13. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya selama 4 tahun lima bulan tersebut dengan mencoba mengajak Tergugat berbicara dan mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, bahkan Penggugat pun sudah terlalu lelah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mau berubah.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (INAL WINANDO TAMBUNAN) dan Tergugat (ASTUTI MAYASARI PASARIBU) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran/ Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2022, tanggal 5 Agustus 2022 dan tanggal 15 Agustus 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-05032018-0003 (suami) tertanggal 6 Maret 2018 atas nama INAL WINANDO TAMBUNAN dengan ASTUTI MAYASARI PASARIBU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-05032018-0003 (istri) tertanggal 6 Maret 2018 atas nama INAL WINANDO TAMBUNAN dengan ASTUTI MAYASARI PASARIBU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1219022204190006 tertanggal 22 April 2019 atas nama Kepala Keluarga INAL WINANDO TAMBUNAN, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tandaP-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUKHLIS RIDO HASIBUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi satu kerjaan dengan Penggugat di PT. Pelindo Kuala Tanjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 Februari 2018 dihadapan Pendeta ROSTAULI SAGALA;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa awal berumah tangga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dimana setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga berhari-hari tidak pulang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Saksi hanya mengetahui dari Penggugat kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Simpang Bandar, Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Penggugat sudah berulang kali membujuk Tergugat untuk pulang kerumah bersama Penggugat akan tetapi Tergugat masih juga tidak mau pulang atau kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan dan tidak ada kontak komunikasi lagi sehingga seolah-olah Penggugat telah dicampakkan begitu saja oleh Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
2. Saksi SYAHPUDDIN DAMANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal satu desa dengan Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 Februari 2018 dihadapan Pendeta ROSTAULI SAGALA;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling mencintai bukan karena dijodohkan;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal berumah tangga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dimana setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga sehari-hari tidak pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Saksi hanya mengetahui dari Penggugat kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Simpang Bandar, Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali membujuk Tergugat untuk pulang kerumah bersama Penggugat akan tetapi Tergugat masih juga tidak mau pulang atau kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan dan tidak ada kontak komunikasi lagi sehingga seolah-olah Penggugat telah dicampakkan begitu saja oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Simpang Bandar, Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Selain itu dari pihak keluarga juga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya diputus cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak ada mengirim jawaban gugatan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadiran itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Rbg atau Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dalam perkara ini tetap dilakukan pembuktian, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 H.I.R atau Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil–dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. MUKHLIS RIDO HASIBUAN dan 2. SYAHPUDDIN DAMANIK, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu Perkawinan sebagai suami-isteri yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam butir ke-1 posita gugatannya yang tidak secara tegas dibantah/disangkal oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-05032018-0003 (suami) tertanggal 6 Maret 2018 atas nama INAL WINANDO TAMBUNAN dengan ASTUTI MAYASARI PASARIBU, dan bukti surat Penggugat bertanda P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-05032018-0003 (istri) tertanggal 6 Maret 2018 atas nama INAL WINANDO TAMBUNAN dengan ASTUTI MAYASARI PASARIBU, serta keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 Februari 2018 di dihadapan Pendeta ROSTAULI SAGALA, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam Perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga sehari-hari tidak pulang, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Simpang Bandar, Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dimana sebelumnya Penggugat sudah berulang kali membujuk Tergugat untuk pulang kerumah bersama Penggugat akan tetapi Tergugat masih juga tidak mau pulang atau kembali kepada Penggugat dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitative telah diatur/ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintahan RI (P.P) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan / atau alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami – istri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama MUKHLIS RIDO HASIBUAN dan SYAHPUDDIN DAMANIK yang menerangkan bahwa benar sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga berhari-hari tidak pulang, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Simpang Bandar, Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dimana sebelumnya Penggugat sudah berulang kali membujuk Tergugat untuk pulang kerumah bersama Penggugat akan tetapi Tergugat masih juga tidak mau pulang atau kembali kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang serta Tergugat tidak mau kembali lagi sama Penggugat walaupun telah dinasehati dari keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangganya, dan hal itu mengakibatkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih



merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga oleh karenanya petitum tersebut menurut Majelis Hakim kurang tepat dan akan dirubah redaksionalnya sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan butir ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat poin 3 yang meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu dan berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terutama pada kamar perdata dimana didalam Surat Edaran tersebut terdapat rumusan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap hal petitum pada poin 3 tersebut menurut Majelis Hakim adalah patut dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum serta tidak bertentangan dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut hukum Tergugat berada dipihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. atau Pasal 125 H.I.R., Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI (P.P) Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta segala ketentuan yang di atur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Jo Pasal 40 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 16 Februari 2018, dan telah dicatatkan dan didaftarkan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-05032018-0003 (suami) tanggal 6 Maret 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-05032018-0003 (istri) tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara "Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000;
 2. Biaya Pemberkasan Rp. 96.000;
 3. Biaya Panggilan..... Rp. 600.000;
 4. Materai..... Rp. 10.000;
 5. Redaksi..... Rp. 10.000;
 - JumlahRp 746.000,00
- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).